GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa kebijakan daerah terkait dengan kode etik Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Aceh terhadap reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan.../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugasnya dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dilingkungan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik oleh ASN dilingkungan Pemerintah Aceh.
6. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

7. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
8. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik.
10. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan Kode Etik.

Pasal 2

(1) Kode Etik ASN dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulannya sehari-hari.

(2) Kode Etik ASN bertujuan untuk :

a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;

d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan

e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari:

a. sikap;

b. perbuatan;

c. tulisan; dan

d. ucapan.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. semangat nasionalisme;

d.Mengutamakan.../4

d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. tidak diskriminatif;
h. profesional, netralitas dan bermoral tinggi; dan
i. semangat jiwa korps.

BAB III
ETIKA ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:
a. bernegara;
b. berorganisasi;
c. bermasyarakat;
d. diri sendiri; dan
e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarahkan pada praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan di atas kepentingan pribadi atau golongan;

b.menjunjung.../5

b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai Peraturan Perundang-undangan;
g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa ada unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara tepat, cepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

d.menghindari.../6

d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
f. memiliki daya juang yang tinggi;
g. memelihara kesejahteraan jasmani dan rohani;
h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan
j. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN; dan
h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

(1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
    b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
    c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
    d. 4 (empat) orang sebagai Anggota
(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari Unsur Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Pejabat Bidang Kepegawaian dan Unsur Satuan Kerja Pemerintah Aceh terkait lainnya.

Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk ;

a. memanggil ASN untuk didengar keterangan sebagai terlapor;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 15

(1) Ketua Majelis Kode Etik wajib :
   a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
   b. menentukan jadwal sidang;
   c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
   d. memimpin jalannya sidang;
   e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
   f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
   g. menandatangani putusan sidang; dan
   h. membaca putusan sidang dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik wajib :
   a. membantu kelancaran pelaksana tugas Ketua majelis Kode Etik;
   b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Etik berhalangan;
   c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
   d. menandatangani berita acara sidang.

(3). Sekretaris...8

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik wajib:

a. menyiapkan administrasi persidangan;

b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pegadu dan/atau saksi yang diperlukan;

c. menyusun berita acara sidang;

d. menyiapkan konsep putusan sidang;

e. menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;

f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan

g. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik wajib:

a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;

b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta maupun tidak; dan

c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

Pasal 16

(1) keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;

(2) dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;

(3) anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang; dan

(4) ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 17

(1) sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.

(2) panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.

(3) sidang majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

(4) keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 18

(1) untuk menunjang tugas dan fungsi Majelis Kode Etik dapat dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik.

(2) sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V.../9

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 19

(1) Terlapor berhak :
   a. mengetahui susunan keanggotaan majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
   b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
   c. mengajukan pembelaan;
   d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
   e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
   f. mendapatkan perlindungan administratif
(2) Terlapor wajib :
   a. memenuhi semua panggilan;
   b. menghadiri sidang;
   c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
   d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
   e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
   f. berlaku sopan.

Pasal 20

(1) Pelapor/pengadu berhak :
   a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
   b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
   c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
   d. mendapatkan perlindungan administratif.
(2) Pelapor/Pengadu wajib :
   a. memberikan identitas secara jelas;
   b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan
   c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
   d. memenuhi semua panggilan;
   e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
   f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 21

(1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif;
(2) Saksi wajib :
   a. memenuhi semua panggilan;
   b. menghadiri sidang;

c. menjawab..../10

c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;

d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; dan

e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan berlaku sopan.

Pasal 22

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.

(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
SANKSI

Paragraf 1
Sanksi Moral

Pasal 23

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

(4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.

(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:

a. forum pertemuan resmi ASN;

b. upacara bendera; dan/atau

c. papan pengumuman.

(6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN;

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lainnya dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 24

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 25

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 26

(1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juni 2018
14 Syawal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juni 2018
15 Syawal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 75